



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Demmanombo Alias Demma;
2. Tempat lahir : Bunturea;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 14 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling. Bunturea yang sekarang jadi lingkungan Tondok Ampo, Kel. Tawalian, Kec. Tawalian, Kab. Mamasa;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 06 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan 06 Juli 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama METUSALACH Z RATU, SH. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di "Lembaga

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum (LBH) Sorot Keadilan Kabupaten Mamasa Posbakum” beralamat dan berkantor di Jalan poros Polewali Mamasa, Dengen, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa (belakang Inspektorat Kabupaten Mamasa);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEMMANOMBO Alias DEMMA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) UU No. 17 tahun 2016 Tentang penetapan PERPU No. 1 tahun 2016 Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Alternatif KESATU penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEMMANOMBO Alias DEMMA dengan pidana selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu miliar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa supaya tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna pink milik korban LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG
 - 1 (satu) buah BH warna ungu milik korban LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG
 - 1 (satu) baju kaos dalam warna orange mudah milik korban LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG
 - 1 (satu) baju kaos olah raga warna biru tua milik korban LIMBONG

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAYUK Alias LIMBONG

- 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam milik korban LIMBONG

LAYUK Alias LIMBONG

Dikembalikan kepada Anak korban Per. LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG.

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam milik Terdakwa

DEMMANOMBO Alias DEMMA

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Buah baju kaos warna biru milik Terdakwa DEMMANOMBO

Alias DEMMA

- 1 (Satu) Buah celana dalam warna hitam milik Terdakwa

DEMMANOMBO Alias DEMMA

- 1 (Satu) Buah celana panjang jeans warna hitam milik Terdakwa

DEMMANOMBO Alias DEMMA

- 1 (Satu) Buah celana panjang merek DETAILS warna hijau milik

Terdakwa DEMMANOMBO Alias DEMMA

Dikembalikan kepada Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam Nota Pembelaan / Pledoi penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Agustus 2020 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan atas seorang anak dibawah umur yang juga merupakan adik kandungnya sendiri untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan Terdakwa melalui pembelaan dari Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman kepada Terdakwa untuk diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA pada akhir tahun 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Lingk. Bunturea yang berganti nama menjadi Lingk. Tondok Ampo Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa tepatnya di rumah Anak korban Per. LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama terhadap Anak korban Per. LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG yang masih berusia 16 (Enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603CLT0412201343514 tertanggal 04 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Drs. SEMUEL B., MH. Nip. 19610815 199003 1 011 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan CAPIL Kabupaten Mamasa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA kakak dari Anak korban Per. LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang kesehariannya adalah siswi di SMP Negeri 1 Mamasa kelas 3 (tiga) semester 2 (dua) adalah pada Kejadian pertama terjadi pada siang hari (tanggal dan bulan lupa) sekitar akhir tahun 2018 dirumah Anak korban di Lingkungan Tondok Ampo Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa saat itu Anak korban pulang dari sekolah dan sedang mengumpulkan gelas untuk dicuci lalu kakak dari Anak korban yaitu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA datang mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata : “ LIMBONG, TASIKENDU ” (artinya : LIMBONG, AYO BERSETUBUH), lalu Anak korban menolak dengan menjawab : “TIDAK MAUKA SAYA”, tetapi kakaknya Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA tetap memaksa Anak korban dengan cara memeluk Anak korban lalu mendorong Anak korban dengan kuat, akan tetapi Anak korban tetap melawan hingga pada akhirnya menjadi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya karena Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA kuat sekali dan Anak korban tidak bisa berbuat apa-apa, selanjutnya Terdakwa terus berusaha memaksa membaringkan tubuh Anak korban sampai terlentang kelantai kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan akhirnya Anak korban pasrah, lalu kakak Anak korban yaitu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA membuka celana panjang levis Anak korban dan celana dalam Anak korban, lalu kakak Anak korban Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak korban dan menggerakkan alat kelaminnya (Penis) dengan cara didorong keluar masuk beberapa kali selama 5 menit lalu mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin (Vagina) Anak korban, setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Anak korban kemudian Anak korban langsung memakai celananya dan melanjutkan untuk mencuci gelas yang sudah dikumpulkan sebelumnya lalu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA melanjutkan kegiatan bermain Handphone diruang tamu;

Anak korban merasa sakit pada alat kelaminnya (vagina) saat Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban;

Bahwa sejak kejadian pertama itu Anak korban dalam keadaan sakit pada kelaminnya dan Anak korban tidak memberitahunya kepada siapapun dan hanya bisa pasrah dan diam saja karena Anak korban merasa ketakutan;

Kemudian kejadian kedua terjadi pada esok harinya saat Anak korban pulang sekolah kakak Anak korban yaitu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA mengulangi lagi perbuatannya memaksa Anak korban bersetubuh dan Anak korban hanya bisa pasrah saja menurut kemauan Terdakwa;

Kemudian selanjutnya pada kejadian ketiga kakak Anak korban yaitu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA mengulangnya lagi dengan berkata, " IA OMO, TASIKENDU ", (artinya : AYO LAGI BERSETUBUH) dan Anak korban hanya menuruti dan melayani nafsu birahi kakak Anak korban dan kejadian tersebut terjadi berulang kali ada kalanya kakak Anak korban mengeluarkan air maninya diluar alat kelamin (vagina) dan kadang juga dikeluarkan didalam alat kelamin (vagina) Anak korban hingga pada bulan Agustus Tahun 2019 Anak korban mengalami haid terakhir pertama namun persetubuhan tetap terjadi seperti biasa saat Anak korban pulang sekolah sekitar jam 13.00 wita (hari dan bulan dilupa) tahun 2019 di rumah Anak korban di Lingkungan Tondok Ampo Kec. Tawalian Kab. Mamasa pada saat Anak korban pulang sekolah dan kakak Anak korban yaitu Terdakwa Lel.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMMANOMBO Alias DEMMA memanggil Anak korban dan berkata "IA OMO, TASIKENDU" (artinya : AYOMI LAGI, BERSETUBUH)" dan Anak korban tidak bisa menolak karena Anak korban takut dan kakak Anak korban yaitu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA menarik tangan Anak korban dan memaksa ke ruang tamu untuk melayani bersetubuh dengannya dengan cara Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA membuka celana Anak korban dan celananya, setelah itu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA langsung memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban beberapa kali selama 3 menit lalu mengeluarkan air spermanya didalam alat kelamin (Vagina) Anak korban dan setelah selesai lalu Anak korban langsung ke dapur untuk menyiapkan makanan babi dan Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA langsung menuju ke sawah;

Kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban berlangsung terus dan terakhir kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar Pukul 12.00 wita di rumah Anak korban di Lingkungan Tondok Ampo, pada saat itu rumah Anak korban kosong hanya Anak korban sendiri memakai baju olahraga berwarna biru, celana panjang levis berwarna hitam, BH warna ungu, celana dalam warna pink dan baju kaos dalam warna orange mudah yang lagi masak nasi di dapur lalu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA, memakai baju kaos berwarna biru, dan celana levis berwarna hitam datang memanggil Anak korban dengan berkata : "AYOMI, MAKKENDU", namun Anak korban langsung menolak tetapi kakak Anak korban yaitu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA tetap memaksa dengan cara menarik tangan Anak korban dan berkata "JANGAN KO TANYA-TANYA ORANG", lalu Anak korban hanya diam dan pasrah karena tidak kuat melawan, setelah itu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA membaringkan Anak korban diatas kasur lalu membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian kakak Anak korban membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban dengan cara didorong keluar masuk selama 2 (dua) menit lalu mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa didalam alat kelamin (Vagina) Anak korban dan ditumpahkan diatas kasur, setelah itu Anak korban langsung memakai celana dan celana dalam Anak korban dan menuju ke dapur untuk mencuci piring, kemudian Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA pergi mengisi daya baterai Handphonenya, setelah kejadian itu Anak korban sudah tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol



Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 saat Anak korban sedang berada di sawah lalu Saksi Per. SARAH Alias MAMA CHELSEA dan Saksi Per. SRI UTARI Alias TARI memanggil Anak korban dan berkata : "KENAPA BERUBAH SEKALIKO?", lalu Anak korban menjawab : "KENAPA I.?", kemudian Saksi Per. SRI UTARI Alias TARI berkata : "ADA MAU KU TANYAKO TAPI JAWABKO DENGAN SEJUJURNYA.? KENAPA KAYAK LAIN-LAINKO DILIHAT..?", Anak korban menjawab : "KENAPA I.?", lalu Saksi Per. SRI UTARI Alias TARI berkata : "KENAPA KAYAK HAMILKO.?", dan Anak korban menjawabnya dengan berkata : "IYA HAMILKA", kemudian Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menimpa dirinya kepada Saksi Per. SARAH Alias MAMA CHELSEA dan Saksi Per. SRI UTARI Alias TARI;

Akibat perbuatan Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA berdasarkan Visum Et Revertum No. 445 /012/VIS/RSUD-KS/M //2020, tanggal 27 Januari 2020 Hal. Visum Et Repertum terhadap Per. LIMBONG LAYUK, dengan kesimpulan:

- Robekan lama lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi titik dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, ultrasonografi obstetri, memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh empat sampai dua puluh enam minggu yang lalu titik;

Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG Tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IPTU DEDY AFRIJAL S., M.Psi., Psikolog. NRP. 88041127 selaku Psikolog Pemeriksa mengetahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dengan Indikasi psikologi : Ditemukan adanya indikasi trauma sedang terhadap subjek;

Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama DEMMANOMBO Alias DEMMA, Tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IPTU DEDY AFRIJAL S., M.Psi., Psikolog., NRP. 88041127 selaku Psikolog Pemeriksa mengetahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dengan Indikasi Psikologi : Tidak ditemukan adanya indikasi gangguan psikologis terhadap subjek;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA pada akhir tahun 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Ling. Bunturea yang berganti nama menjadi Ling. Tondok Ampo Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa tepatnya di rumah Anak korban Per. LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama terhadap Anak korban Per. LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG yang masih berusia 16 (Enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603CLT0412201343514 tertanggal 04 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. SEMUEL B., MH. Nip. 19610815 199003 1 011 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan CAPIL Kabupaten Mamasa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA kakak dari Anak korban Per. LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG melakukan persetujuan terhadap Anak korban yang kesehariannya adalah siswi di SMP Negeri 1 Mamasa kelas 3 (tiga) semester 2 (dua) adalah pada Kejadian pertama terjadi pada siang hari (tanggal dan bulan lupa) sekitar akhir tahun 2018 dirumah Anak korban di Lingkungan Tondok Ampo Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa saat itu Anak korban pulang dari sekolah dan sedang mengumpulkan gelas untuk dicuci lalu kakak dari Anak korban yaitu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA datang mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan berkata : “ LIMBONG, TASIKENDU ” (artinya : LIMBONG, AYO BERSETUBUH), lalu Anak korban menolak dengan menjawab : “TIDAK MAUKA SAYA”, tetapi kakaknya Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA tetap memaksa Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memeluk Anak korban lalu mendorong Anak korban dengan kuat, akan tetapi Anak korban tetap melawan hingga pada akhirnya menjadi tidak berdaya karena Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA kuat sekali dan Anak korban tidak bisa berbuat apa-apa, selanjutnya Terdakwa terus berusaha memaksa membaringkan tubuh Anak korban sampai terlentang kelantai kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan akhirnya Anak korban pasrah, lalu kakak Anak korban yaitu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA membuka celana panjang levis Anak korban dan celana dalam Anak korban, lalu kakak Anak korban Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam lubang alat kelamin (Vagina) Anak korban dan menggerakkan alat kelaminnya (Penis) dengan cara didorong keluar masuk beberapa kali selama 5 menit lalu mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin (Vagina) Anak korban, setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan Anak korban kemudian Anak korban langsung memakai celananya dan melanjutkan untuk mencuci gelas yang sudah dikumpulkan sebelumnya lalu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA melanjutkan kegiatan bermain Handphone diruang tamu ;

Anak korban merasa sakit pada alat kelaminnya (vagina) saat Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban ;

Bahwa sejak kejadian pertama itu Anak korban dalam keadaan sakit pada kelaminnya dan Anak korban tidak memberitahukannya kepada siapapun dan hanya bisa pasrah dan diam saja karena Anak korban merasa ketakutan ;

Kemudian kejadian kedua terjadi pada esok harinya saat Anak korban pulang sekolah kakak Anak korban yaitu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA mengulangi lagi perbuatannya memaksa Anak korban bersetubuh dan Anak korban hanya bisa pasrah saja menurut kemauan Terdakwa ;

Kemudian selanjutnya pada kejadian ketiga kakak Anak korban yaitu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA mengulangnya lagi dengan berkata, “ IA OMO, TASIKENDU ”, (artinya : AYO LAGI BERSETUBUH) dan Anak korban hanya menuruti dan melayani nafsu birahi kakak Anak korban dan kejadian tersebut terjadi berulang kali ada kalanya kakak Anak korban mengeluarkan air maninya diluar alat kelamin (vagina) dan kadang juga dikeluarkan didalam alat kelamin (vagina) Anak korban hingga pada bulan Agustus Tahun 2019 Anak korban mengalami haid terakhir pertama namun persetubuhan tetap terjadi seperti biasa saat Anak korban pulang sekolah sekitar jam 13.00 wita (hari dan bulan dilupa) tahun 2019 di rumah Anak korban

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Tondok Ampo Kec. Tawalian Kab. Mamasa pada saat Anak korban pulang sekolah dan kakak Anak korban yaitu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA memanggil Anak korban dan berkata "IA OMO, TASIKENDU" (artinya : AYOMI LAGI, BERSETUBUH)" dan Anak korban tidak bisa menolak karena Anak korban takut dan kakak Anak korban yaitu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA menarik tangan Anak korban dan memaksa ke ruang tamu untuk melayani bersetubuh dengannya dengan cara Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA membuka celana Anak korban dan celananya, setelah itu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA langsung memasukkan kelaminnya ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban beberapa kali selama 3 menit lalu mengeluarkan air spermanya didalam alat kelamin (Vagina) Anak korban dan setelah selesai lalu Anak korban langsung ke dapur untuk menyiapkan makanan babi dan Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA langsung menuju ke sawah ;

Kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban berlangsung terus dan terakhir kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar Pukul 12.00 wita di rumah Anak korban di Lingkungan Tondok Ampo, pada saat itu rumah Anak korban kosong hanya Anak korban sendiri memakai baju olahraga berwarna biru, celana panjang levis berwarna hitam, BH warna ungu, celana dalam warna pink dan baju kaos dalam warna orange mudah yang lagi masak nasi di dapur lalu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA, memakai baju kaos berwarna biru, dan celana levis berwarna hitam datang memanggil Anak korban dengan berkata : "AYOMI, MAKKENDU", namun Anak korban langsung menolak tetapi kakak Anak korban yaitu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA tetap memaksa dengan cara menarik tangan Anak korban dan berkata "JANGAN KO TANYA-TANYA ORANG", lalu Anak korban hanya diam dan pasrah karena tidak kuat melawan, setelah itu Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA membaringkan Anak korban diatas kasur lalu membuka celana dan celana dalam Anak korban kemudian kakak Anak korban membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin (Vagina) Anak korban dengan cara didorong keluar masuk selama 2 (dua) menit lalu mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa didalam alat kelamin (Vagina) Anak korban dan ditumpahkan diatas kasur, setelah itu Anak korban langsung memakai celana dan celana dalam Anak korban dan menuju ke dapur untuk mencuci piring, kemudian Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA pergi mengisi daya baterai Handphonenya, setelah kejadian itu Anak korban sudah

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA ;

Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 saat Anak korban sedang berada di sawah lalu Saksi Per. SARAH Alias MAMA CHELSEA dan Saksi Per. SRI UTARI Alias TARI memanggil Anak korban dan berkata : "KENAPA BERUBAH SEKALIKO?", lalu Anak korban menjawab : "KENAPA I.?", kemudian Saksi Per. SRI UTARI Alias TARI berkata : "ADA MAU KU TANYAKO TAPI JAWABKO DENGAN SEJUJURNYA.? KENAPA KAYAK LAIN-LAINKO DILIHAT..?", Anak korban menjawab : "KENAPA I.?", lalu Saksi Per. SRI UTARI Alias TARI berkata : "KENAPA KAYAK HAMILKO.?", dan Anak korban menjawabnya dengan berkata : "IYA HAMILKA", kemudian Anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menimpa dirinya kepada Saksi Per. SARAH Alias MAMA CHELSEA dan Saksi Per. SRI UTARI Alias TARI ;

Akibat perbuatan Terdakwa Lel. DEMMANOMBO Alias DEMMA berdasarkan Visum Et Revertum No. 445 /012/VIS/RSUD-KS/M /I/2020, tanggal 27 Januari 2020 Hal. Visum Et Repertum terhadap Per. LIMBONG LAYUK, dengan kesimpulan :

- Robekan lama lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi titik dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, ultrasonografi obstetri, memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh empat sampai dua puluh enam minggu yang lalu titik ;

Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG Tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IPTU DEDY AFRIJAL S., M.Psi., Psikolog. NRP. 88041127 selaku Psikolog Pemeriksa mengetahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dengan Indikasi psikologi : Ditemukan adanya indikasi trauma sedang terhadap subjek.

Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama DEMMANOMBO Alias DEMMA, Tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IPTU DEDY AFRIJAL S., M.Psi., Psikolog., NRP. 88041127 selaku Psikolog Pemeriksa mengetahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dengan Indikasi Psikologi : Tidak ditemukan adanya indikasi gangguan psikologis terhadap subjek.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1), (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Limbong Layuk Alias Limbong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi kenal dengan Terdakwa karena anak saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa anak saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah menyetubuhi anak saksi pada saat siang hari (tanggal bulan lupa) sekitar tahun 2018 di rumahnya yang berada di Lingkungan. Tondok Ampo Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa sering memaksa anak saksi untuk melakukan persetubuhan kepada anak saksi namun anak saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa telah menyetubuhinya hanya beberapa kejadian saja yang dapat anak saksi ingat peristiwanya;
- Bahwa kejadian pertama yakni pada siang hari yang tanggal dan bulannya lupa sekitar akhir tahun 2018 di rumah anak saksi di Lingkungan. Tondok Ampo Kelurahan Tawalian Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa ketika anak saksi pulang dari sekolah dan sedang mengumpulkan gelas untuk dicuci lalu Terdakwa datang mengajak anak saksi untuk berhubungan badan dan berkata " LIMBONG, TASIKENDU" (artinya : LIMBONG, AYO BERSETUBUH) lalu anak saksi menolak dan menjawab "TIDAK MAUKA SAYA" tetapi Terdakwa tetap memaksa anak saksi dengan cara memeluk saksi lalu Terdakwa mendorong anak saksi dengan kuat memaksa membaringkan tubuh anak saksi terlentang kelantai kemudian menindih badan anak saksi dan akhirnya anak saksi pasrah lalu Terdakwa membuka celana panjang levis yang dikenakan oleh anak saksi dan celana dalam anak saksi, lalu Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak saksi (VAGINA) dengan cara didorong keluar masuk beberapa kali selama 5 menit lalu mengeluarkan spermanya diluar kelamin anak saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol



(VAGINA) tepatnya diatas kasur. Setelah itu anak saksi langsung memakai celananya dan melanjutkan untuk mencuci gelas yang sudah dikumpulkan sebelumnya lalu Terdakwa lanjut bermain HP di ruang tamu;

- Bahwa kejadian kedua pada keesokan harinya saat anak saksi pulang sekolah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya memaksa anak saksi bersetubuh dan anak saksi hanya bisa pasrah saja menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa kejadian ketiga Terdakwa mengulangnya lagi dengan berkata, "IA OMO, TASIKENDU," (Artinya : AYO LAGI BERSETUBUH) dan anak saksi hanya menuruti dan melayani nafsu birahi Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi berulang kali ada kalanya Terdakwa mengeluarkan air maninya diluar vagina dan kadang juga dikeluarkan didalam kelamin (vagina) anak saksi hingga pada bulan Agustus Tahun 2019 anak saksi mengalami haid terakhir pertama namun Terdakwa tetap memaksa anak saksi untuk melakukan persetubuhan;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi berlangsung secara terus terjadi dan terakhir kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar Pukul 12.00 WITA di rumah anak saksi di Lingkungan Tondok Ampo, pada saat itu rumah anak saksi kosong cuman ada anak saksi yang sedang masak nasi di dapur lalu Terdakwa datang memanggil anak saksi dengan berkata "AYOMI, MAKKENDU", anak saksi langsung menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik tangan anak saksi dan berkata " JANGAN KO TANYA-TANYA ORANG" lalu anak saksi hanya diam dan pasrah karena tidak kuat melawan, setelah itu Terdakwa membaringkan anak saksi dikasur lalu membuka celana dan celana dalam anak saksi kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin anak saksi (VAGINA) dengan cara didorong keluar masuk selama 2 (dua) menit lalu mengeluarkan air mani didalam alat kelamin anak saksi (VAGINA) dan ditumpahkan di kasur, setelah itu anak saksi langsung memakai celana dan celana dalam anak saksi dan menuju ke dapur untuk mencuci piring, kemudian Terdakwa pergi mengisi daya baterai HPnya. Setelah kejadian itu anak saksi sudah tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa lagi;

- Bahwa anak saksi hanya mengingat pakaian yang dipakai pada peristiwa persetubuhan terakhir pada Hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan, anak



saksi memakai baju olahraga berwarna biru, celana panjang levis berwarna hitam, BH warna ungu, celana dalam warna pink dan baju kaos dalam warna orange muda, sedangkan Terdakwa memakai baju kaos berwarna biru, dan celana levis berwarna hitam ;

- Bahwa dari beberapa peristiwa persetubuhan tersebut anak saksi selalu melakukan perlawanan namun saksi tetap tidak berdaya karena Terdakwa kuat sekali dan anak saksi tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak saksi merasakan sakit pada alat kelaminnya (vagina) namun alat kelamin (vagina) saksi tidak berdarah;
- Bahwa selain disetubuhi oleh Terdakwa, anak saksi juga disetubuhi oleh ayah kandungnya yakni MIKA Alias PAPA LIMBONG TOEN dan sepupunya yakni DAEN MANAPA Alias DAEN namun anak saksi tidak berani menceritakan kejadian itu kepada ibunya karena anak saksi takut nanti ibunya akan memarahinya;
- Bahwa pada akhirnya anak saksi mengetahui bahwa dirinya hamil pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 pada saat itu anak saksi sedang berada di sawah lalu saksi Sarah dan saksi Sri Utari memanggil saksi dan berkata "KENAPA BERUBAH SEKALIKO?" lalu anak saksi menjawab "KENAPA I" kemudian saksi Sri Utari berkata "ADA MAU KU TANYAKO TAPI JAWABKO DENGAN SEJUJURNYA?", KENAPA KAYAK LAIN-LAINKO DILIHAT?" anak saksi menjawab "KENAPA I" lalu saksi Sri Utari berkata "KENAPA KAYAK HAMILKO?" dan anak saksi menjawabnya dengan berkata " IYA HAMILKA", Kemudian anak saksi menceritakan yang sebenarnya kepada saksi Sarah dan saksi Sri Utari;
- Bahwa pada saat itu anak saksi sudah pernah diperiksa dokter pada 27 Januari 2020 dibagian kelamin saksi (vagina) dan sudah melakukan USG untuk mengetahui usia kandungan anak saksi dan hasil pemeriksaan dokter bahwa usia kandungan sudah memasuki bulan keenam dan sesuai dengan waktu terakhir anak saksi mengalami menstruasi karena anak saksi terakhir mengalami menstruasi pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa anak saksi pada saat setelah melakukan USG menduga anak saksi hamil oleh Terdakwa karena Terdakwalah yang terakhir kali melakukan persetubuhan;
- Bahwa kejadian tersebut mempengaruhi aktifitas kehidupan Anak saksi sehari-hari karena sakit;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi merupakan siswi SMP Negeri 1



Mamasa yang pada saat itu berumu 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa anak saksi pada saat ini sudah melahirkan anak yang dikandungnya;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan Terdakwa atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

2. Daniel Mewa' Alias Papa Rian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perlindungan anak yakni anak saksi Limbong Layuk yang dipaksa melakukan persetubuhan dengan dan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui peristiwa atau kejadian itu pada tanggal 26 Januari 2020 sekitar 18:30 wita di rumah saksi di Lingkungan Tondok Ampo setelah saksi mendapatkan laporan atau informasi dari Kepala lingkungan bersama pengurus PPR GTM Jemaat Tondok Ampo saat datang kerumah saksi dan menyampaikan tentang pengakuan oleh anak saksi Limbong Layuk bahwa telah disetubuhi oleh Ayahnya yang bernama MIKA, saudara kandungnya bernama DEMMA NOMBO (Terdakwa) dan sepupu 1 kalinya bernama DAEN MANAPA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa yang datang melapor kerumah saksi yakni kepala lingkungan Lel. Yohanis bersama pengurus PPr GTM Jemaat Tondok Ampo Per. Ramlia dan Per. Sarah;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama dengan Kepala Lingkungan Lel. Yohanis dan pengurus PPr GTM Tondok Ampo Per. Ramlia dan Per. Sarah memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada Lurah Tawalian selanjutnya Lurah Tawalian Lel. Teofilus mengarahkan untuk melaporkan masalah tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga bersama-sama berkordinasi dengan pihak Kepolisian Resor Mamasa dan langsung ditanggapi kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 saksi resmi melaporkan masalah tersebut dan saksi yang mewakili membuat Laporan Polisi agar masalah tersebut diproses sesuai



hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Bullawan Alias Mama Limbong Toen, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena saksi adalah Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui adanya tindak persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Lel. Mika, saudara Lel. Demmanombo (Terdakwa), dan Lel. Daen Manapa terhadap anak saksi Limbong Layuk, namun mengetahui setelah suami dan anak saksi serta sepupunya dijemput oleh Kepolisian Resor Mamasa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 pukul 05.30 WITA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh suami dan anak laki-lakinya tersebut terhadap anak perempuannya yakni anak saksi Limbong Layuk, setelah mengetahuinya saksi merasa sakit hati;
- Bahwa aktivitas sehari-hari saksi sebagai ibu rumah tangga mempunyai suami yang bernama Mika dan 7 orang anak 2 (dua) laki-laki 5 (lima) perempuan, yang pertama bernama Limbong Bin Toen, kedua bernama Sambo Rara, ketiga bernama Demmanombo, keempat bernama Limbong Karaeng, kelima bernama Buntu Genggong, keenam bernama Meriati, ketujuh bernama Limbong Layuk;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjual sayur di Pasar setiap hari dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA;
- Bahwa anak saksi Limbong Layuk merupakan anak kandungnya yang terakhir, pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sebelumnya bersekolah di SMP Negeri 1 Mamasa di Tatoa Kec. Mamasa Kab. Mamasa;
- Bahwa saksi masih merasa sakit hati atas perbuatan yang dilakukan oleh suami dan anak laki-lakinya terhadap anak perempuannya anak saksi Limbong Layuk dan meminta Terdakwa dihukum setimpal atas perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

4. Sarah Alias Mama Chelsea, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA setelah anak saksi Limbong Layuk menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh ayah kandungnya yang bernama Mika, Kakak kandungnya yang bernama Demmanombo, dan sepupunya yang bernama Daen Manapa;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 ketika saksi bertemu dengan anak saksi Limbong Layuk di Gereja, saksi melihat kondisi badan saksi Limbon Layuk sudah lain sehingga saksi curiga kemudian setelah itu saksi bersama dengan teman saksi saksi Sri Utari pergi menjumpai anak saksi Limbong Layuk dan menanyakan kepadanya mengapa kondisi badannya seperti orang hamil kemudian saat itu juga anak saksi Limbong Layuk menceritakan kepada saksi dengan jujur bahwa ia sudah tidak haid lagi dan sudah hamil, kemudian saksi bertanya kepadanya siapa laki-laki yang menyetubuhinya maka anak saksi Limbong Layuk menyampaikan kepada saksi bahwa yang melakukan persetubuhan dengannya adalah ayah kandungnya sendiri yakni Mika, kakak kandungnya yakni Demmanombo dan sepupunya Daen Manapa namun yang membuatnya hamil adalah kakak kandungnya sendiri yakni Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Limbong Layuk menceritakan kepada saksi bahwa dirinya telah disetubuhi oleh ayah kandungnya, kakak, kandungnya, dan sepupunya sejak anak saksi Limbong Layuk masih kecil dan persetubuhan yang terakhir kali dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak saksi Limbong Layuk telah disetubuhi oleh sepupunya Daen Manapa satu kali pada tahun 2017 sedangkan untuk tempat kejadiannya saksi Limbon Layuk hanya mengingat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh kakak kandungnya yakni Demmanombo yang dilakukan di rumahnya Ling. Bunturea yang sekarang menjadi Ling. Tondok Ampo setelah pemekaran Lingkungan Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak saksi Limbong Layuk tersebut, saksi langsung melaporkannya kepada kepala lingkungan Tondok Ampo saksi Yohanis yang merupakan suami saksi;
- Bahwa kemudian saksi Sri Utari yang menyampaikan kepada pengurus PPr GTM Per. RAMLIA;
- Bahwa saksi mengetahui aktivitas sehari-hari dari anak saksi Limbong

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layuk adalah sebagai siswi kelas III pada SMP Negeri 1 Mamasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Sri Utari Alias Tari, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 WITA setelah anak saksi Limbong Layuk menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh ayah kandungnya yang bernama Mika, Kakak kandungnya yang bernama Demmanombo, dan sepupunya yang bernama Daen Manapa;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 saksi dipanggil oleh kepala lingkungan yakni saksi Yohanis kerumahnya dan menanyakan kepada saksi "KENAPA ITU LIMBONG LAIN-LAIN? POKOKNYA SEBENTAR SORE HARUS KALIAN PERIKSA SELAKU IBU PPR (persekutuan perempuan) Tondok Ampo lalu saksi bilang "IYA , SEBENTAR SORE , MUDAH-MUDAHAN TIDAK HUJAN" Kemudian saksi langsung pulang kerumah saksi. Sekitar Pukul 17.00 WITA saksi kembali pergi kerumah kepala Lingkungan saksi Yohanis, Setelah sampai disana lalu saksi bersama saksi Sarah langsung pergi kerumah anak saksi Limbong Layuk tetapi dia tidak berada dirumah , lalu saksi dan saksi Sarah langsung pergi ke sawahnya dan bertemu disana anak saksi Limbong Layuk dan menanyakan kepadanya mengapa kondisi badannya seperti orang hamil kemudian saat itu juga anak saksi Limbong Layuk menceritakan kepada saksi dengan jujur bahwa ia sudah tidak haid lagi dan sudah hamil kemudian saksi Sarah bertanya kepadanya "siapa laki-laki yang menyetubuhimu" maka ia menyampaikan kepada saksi bahwa yang melakukan persetubuhan dengannya adalah ayah kandungnya sendiri yakni Mika, kakak kandungnya yakni Demmanombo dan sepupunya Daen Manapa namun yang membuatnya hamil adalah kakak kandungnya sendiri yakni Terdakwa, setelah itu saksi langsung ke rumah Per. Ramliah Ketua PPR (persekutuan perempuan) untuk menyampaikan apa yang anak saksi Limbong Layuk sampaikan kepada kami ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara, kapan, berapa kali dan dimana kejadian persetubuhan tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi mengetahui aktivitas sehari-hari dari anak saksi Limbong Layuk adalah sebagai siswi kelas III pada SMP Negeri 1 Mamasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

6. Yohanis Alias Papa Chelsea, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 26 Januari 2020 saat saksi berada di gereja Cabang Kebaktian Osana Tondok Ampo, saksi melihat ada kelainan pada saksi Limbon Layuk yakni Perutnya membesar seperti orang hamil;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah, saksi menerima informasi dari istrinya yakni saksi Sarah bahwa perut anak saksi Limbong Layuk yang membesar memang benar karena hamil akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga mendapat informasi yang menyetubuhi anak saksi Limbong Layuk bukan hanya Terdakwa namun ayah kandungnya yang bernama Mika dan sepupunya yang bernama Daen Manapa namun yang menghamili anak saksi Limbong Layuk adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan kapan kejadian persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan ayah kandung saksi Limbok Layuk tinggal satu rumah dengan anak saksi Limbong Layuk sedangkan sepupu anak saksi Limbong Layuk yang bernama Daen Manapa tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi langsung mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama setempat dan tokoh pemerintah untuk membicarakan masalah tersebut kemudian bersepakat melaporkan masalah tersebut kepada pihak Kepolisian dan disepakati oleh saksi Daniel Mewa' Alias Papa Rian yang mewakili membuat Laporan kepada Kepolisian secara resmi agar masalah tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

7. Theopilus Alias Papa Wenny, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu sekitar pukul 18.00 WITA, segtelah kepala lingkungan Tondok Ampo yakni saksi Yohanis menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan ada sesuatu yang ingin dilaporkan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA datanglah beberapa orang ke rumah saksi yakni Saksi Yohanis (kepala lingkungan Tondok ampo/



Suami saksi Sarah), saksi Daniel Mewa (Anggota LMK Tawalian), saksi Sarah (pengurus perempuan gereja Tondok Ampo), Per. Ramliah (pengurus perempuan gereja tondok ampo), Lel. Anis (tokoh pemuda lingkungan Tondok ampo) dan satu orang lagi yang tidak kenal identitasnya;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung, kakak kandung dan sepupu satu kali atas seorang perempuan yakni anak saksi Limbong Layuk yang terjadi di Lingkungan Tondok Ampo setelah diceritakan oleh saksi Sarah yang mendapat cerita langsung dari anak saksi Limbong Layuk bahwa dirinya telah disetubuhi oleh ayah kandungnya yang bernama Mika, kakak kandungnya yang bernama Demmanombo dan sepupu satu kalinya yang bernama Daen Manapa dan akibat dari persetubuhan tersebut anak saksi Limbong Layuk hamil oleh perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Setelah mendengar cerita Saksi Sarah Kemudian mereka berkesimpulan bahwa Demi Keamanan Keluarga anak saksi Limbong Layuk dan Masyarakat juga menghindari masalah baru, saksi Bersama dengan saksi Daniel Mewa, Saksi Sarah, Ramliah, Anis, sepakat untuk melaporkan ke Kantor Kepolisian POLRES MAMASA tentang kejadian Persetubuhan yang dialami oleh anak saksi Limbong Layuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Limbong Layuk yang merupakan adik kandungnya, anak saksi Limbong Layuk adalah anak ke 7 (tujuh) dari 9 (Sembilan) bersaudara;
- Bahwa Saat ini anak saksi Limbong Layuk masih duduk dibangku sekolah SMPN 1 Mamasa dan Terdakwa dengan anak saksi Limbong Layuk tinggal serumah sejak kecil sampai sekarang dengan orang tua Terdakwa di Bunturea Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan pemaksaan



persetubuhan kepada anak saksi Limbong Layuk;

- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari, tanggal dan bulan Terdakwa lupa akhir Tahun 2018, siang hari sekitar pukul 14.00 WITA di rumahnya di Lingkungan Bunturea Kelurahan Tawalian Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa, ketika Terdakwa berada di rumah sendiri saja sedangkan adik perempuannya anak saksi Limbong Layuk pulang dari sekolah yang dijemput oleh ayah Terdakwa yakni Mika dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat itu ibu dan saudaranya yang tidak ada di rumah dan ayah Terdakwa setelah mengantar pulang adik Terdakwa yakni anak saksi Limbong Layuk pergi mencuci sepeda motornya sehingga yang ada di rumah hanya Terdakwa dengan anak saksi Limbong Layuk saat itu. Pada saat itu Terdakwa duduk nonton film porno di Handphone Terdakwa dan nafsu seksualnya timbul sehingga ketika Terdakwa melihat anak saksi Limbong Layuk dan mereka hanya berdua di rumah maka muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak saksi Limbong Layuk kemudian Terdakwa berdiri dan menghampiri anak saksi Limbong Layuk lalu Terdakwa mengajak adik Terdakwa untuk bersetubuh dengan berkata, " LIMBONG, TASIKENDU," (artinya : LIMBONG AYO BERSETUBUH) kemudian anak saksi Limbong Layuk menolak dan berkata, " TEK KUAKU," (artinya : SAYA TIDAK MAU) kemudian Terdakwa membujuknya dengan berkata, " IAMO TODAK, TASIKEDU," (artinya : AYOLAH, KITA BERSETUBUH), namun anak saksi Limbong Layuk menolak dan hendak pergi, sehingga Terdakwa langsung memeluknya dan menjatuhkannya dengan kuat lalu membaringkannya terlentang kaki lurus sambil Terdakwa menindihnya dari atas tangan kiri Terdakwa tekan kelantai kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celana panjangnya sampai lutut kemudian setelah itu Terdakwa buka celana dalamnya sampai lutut juga kemudian Terdakwa buka celana panjangnya sekaligus dengan celana dalamnya kemudian membuka selangkangan korban lalu Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa (penis) yang sudah tegang kedalam kelamin (vagina) anak saksi Limbong Layuk secara paksa kemudian Terdakwa goyangkan kelamin (penis) Terdakwa keluar masuk kelaminnya (vagina) kurang lebih 8 (delapan) kali keluar masuk kurang lebih durasi kurang lebih 1 (satu) menit karena Terdakwa nafsu birahi sekali sehingga air mani Terdakwa keluar tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan didalam kelaminnya (vagina) korban tetapi Terdakwa tarik keluar kelamin (penis) nya kemudian Terdakwa tumpahkan air maninya ditikar tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, setelah itu Terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya sedangkan anak saksi Limbong Layuk juga kembali pakai celananya kemudian duduk selanjutnya Terdakwa turun dari rumah dan pergi memancing disawah;

- Bahwa Kejadian kedua pada esok harinya waktu itu juga Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi anak saksi Limbong Layuk dengan menunggu anak saksi Limbong Layuk pulang dari sekolah dan tidak ada orang dirumah kemudian Terdakwa minta kepada anak saksi Limbong Layuk untuk menyetubuhinya dan ia sempat menolaknya tetapi Terdakwa paksa melayani nafsunya;

- Bahwa Kejadian ketiga yaitu hari ketiga dari kejadian pertama namun Terdakwa melakukan perbuatannya sudah tidak memaksa anak saksi Limbong Layuk dan Terdakwa tinggal mengatakan kepadanya, "IA OMO," (artinya : AYO LAGI), dan anak saksi Limbong Layuk sudah mengerti dan mau melayani keinginan Terdakwa bersetubuh dengannya, hingga persetubuhan itu terjadi berulang kali;

- Bahwa kejadian keempat dan seterusnya terjadi dan terjadi lagi karena Terdakwa sudah ketagihan dan Terdakwa hanya ingat kejadian yang terjadi pada Bulan Agustus 2019 kemudian kejadian terakhir Terdakwa menyetubuhi anak saksi Limbong Layuk yaitu pada hari Kamis tanggal 23 januari 2020 di tempat yang sama di rumahnya di Lingkungan Bunturea yang sekarang berganti nama jadi Lingkungan Tondok Ampo Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa sampai Terdakwa dijemput oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak saksi Limbong Layuk rata-rata kurang lebih 1 (satu) menit baru mencapai klimaks dan air mani Terdakwa keluar;

- Bahwa pakaian yang paling sering Terdakwa gunakan sejak kejadian pertama pada akhir tahun 2018 hingga sekarang adalah baju kaos warna biru, celana jeans levis warna hitam, celana dalam warna hitam, celana panjang warna hijau;

- Bahwa pakaian yang digunakan oleh korban yang diingat adalah baju kaos olah raga warna biru, celana jeans levis warna hitam, baju dalam warna orange mudah, BH warna ungu dan celana dalam warna pink;

- Bahwa benar Hanphone merek Samsung yang diperlihatkan kepadanya tersebut adalah hanphone miliknya dan itulah hanphone yang dipakai nonton film porno yang membuat Terdakwa bernaflu birahi dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya (penis) tegang;

- Bahwa Barang Bukti baju kaos olah raga warna biru, celana jeans levis warna hitam, baju dalam warna orange mudah, BH warna ungu dan celana dalam warna pink milik korban yang dikenakan anak saksi Limbong Layuk pada kejadian tanggal 23 Januari 2020;
- Bahwa benar pakaian baju kaos warna biru dan celana panjang warna hijau itu yang dipakai Terdakwa pada kejadian Bulan Agustus 2019 kemudian pada kejadian tanggal 23 Januari 2020, Terdakwa pakai baju kaos warna biru itu juga, celana jeans levis warna hitam, dan celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli yang merupakan Ahli Adat Mamasa dan pelaksana Hukum Adat Tawalian, ahli Adat Mamasa dan pelaksana Adat Tawalian yang memberikan keterangan dan pendapatnya sebagai berikut;

1. Gerzon Momtolayuk, di bawah janji sebagai ahli Tokoh / Pengurus Lembaga Adat Kabupaten Mamasa pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang sangat memalukan berdasarkan Hukum Adat sehingga Terdakwa sudah dikenai sanksi adat tertinggi yang dilakukan oleh pemangku adat Tawalian sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa sanksi adat tersebut Telah dilakukan dengan tata cara penyelesaian adat oleh pemangku adat Tawalian;
- Bahwa istilah sanksi adat yang dikenakan kepada Terdakwa adalah Diparaukan/di denda secara turun temurun tidak boleh menjadi pemimpin sebagai sanksi sosial;
- Bahwa Terdakwa dikenai Denda dan telah dilaksanakan oleh Terdakwa adalah berupa Denda membawa kerbau yang dikenakan kepada rumpun keluarga oleh karena Terdakwa dianggap tidak mampu menanggung sendiri;
- Bahwa Denda membawa kerbau tujuannya untuk menolak musibah/tula di daerah Mamasa nantinya;

Terhadap keterangan dan pendapat ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;



2. Maurits Genggong, di bawah janji sebagai ahli Tokoh Lembaga Adat Kecamatan Tawalian pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli, perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang sangat memalukan berdasarkan Hukum Adat sehingga Terdakwa sudah dikenai sanksi adat tertinggi yang dilakukan oleh pemangku adat Tawalian sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa sanksi adat tersebut Telah dilakukan dengan tata cara penyelesaian adat oleh pemangku adat Tawalian;
- Bahwa istilah sanksi adat yang dikenakan kepada Terdakwa adalah Diparaukan/di denda secara turun temurun tidak boleh menjadi pemimpin sebagai sanksi sosial;
- Bahwa Terdakwa dikenai Denda dan telah dilaksanakan oleh Terdakwa adalah berupa Denda membawa kerbau yang dikenakan kepada rumpun keluarga oleh karena Terdakwa dianggap tidak mampu menanggung sendiri;
- Bahwa Denda membawa kerbau tujuannya untuk menolak musibah/tula di daerah Mamasa nantinya;

Terhadap keterangan dan pendapat ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah celana dalam warna pink milik korban LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG
- 1 (satu) buah BH warna ungu milik korban LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG
- 1 (satu) baju kaos dalam warna orange mudah milik korban LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG
- 1 (satu) baju kaos olah raga warna biru tua milik korban LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG
- 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam milik korban LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam milik Terdakwa DEMMANOMBO Alias DEMMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah baju kaos warna biru milik Terdakwa DEMMANOMBO Alias DEMMA
- 1 (Satu) Buah celana dalam warna hitam milik Terdakwa DEMMANOMBO Alias DEMMA
- 1 (Satu) Buah celana panjang jeans warna hitam milik Terdakwa DEMMANOMBO Alias DEMMA
- 1 (Satu) Buah celana panjang merek DETAILS warna hijau milik Terdakwa DEMMANOMBO Alias DEMMA

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- Visum Et Revertum No. 445 /012/VIS/RSUD-KS/M /I/2020, tanggal 27 Januari 2020 Hal. Visum Et Repertum terhadap Per. LIMBONG LAYUK, dengan kesimpulan :
 - Robekan lama lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi titik dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, ultrasonografi obstetri, memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh empat sampai dua puluh enam minggu yang lalu titik
- Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG Tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IPTU DEDY AFRIJAL S., M.Psi., Psikolog. NRP. 88041127 selaku Psikolog Pemeriksa mengetahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dengan Indikasi psikologi : Ditemukan adanya indikasi trauma sedang terhadap subjek.
- Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama DEMMANOMBO Alias DEMMA, Tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IPTU DEDY AFRIJAL S., M.Psi., Psikolog., NRP. 88041127 selaku Psikolog Pemeriksa mengetahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dengan Indikasi Psikologi : Tidak ditemukan adanya indikasi gangguan psikologis terhadap subjek.
- Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik baik para saksi maupun terdakwa, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1158 K/PID/ 1985 tanggal 14 Desember 1987 Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah alat bukti surat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat tersebut, baik Saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pemaksaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni anak saksi Limbong Layuk yang merupakan adik kandungnya sendiri beberapa kali;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari tanggal dan bulan Terdakwa lupa akhir Tahun 2018, siang hari sekitar pukul 14.00 WITA di rumahnya di Ling. Bunturea Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa Ketika anak saksi Limbong Layuk pulang sekolah dan keadaan rumah sepi setelah Terdakwa nafsu birahinya meningkat akibat dari menonton video porno pada Handphonenya, Terdakwa memaksa anak saksi Limbong Layuk untuk melakukan persetubuhan dengannya pada mulanya anak saksi Limbong Layuk menolak namun Terdakwa membanting dan menindih anak saksi Limbong Layuk oleh karena tenaga Terdakwa yang sangat kuat sehingga anak saksi Limbong Layuk tidak bisa melawan;
- Bahwa kejadian kedua terjadi keesokan harinya Ketika kondisi rumah sepi Terdakwa kembali memaksa anak saksi Limbong Layuk untuk melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa kejadian ketiga dan seterusnya terjadi sampai berulang kali sampai dengan kejadian pemaksaan untuk bersetubuh kepada anak dibawah umur yakni anak saksi Limbong Layuk yang merupakan adik kandung Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 januari 2020 di tempat yang sama di rumah kami di Ling. Bunturea yang sekarang berganti nama jadi Ling. Tondok Ampo Kel. Tawalian Kec. Tawalian Kab. Mamasa sampai Terdakwa dijemput oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak saksi Limbong Layuk hamil karena selain disetubuhi oleh Terdakwa, anak saksi Limbong Layuk juga disetubuhi oleh ayah kandungnya yakni Mika dan saudara sepupunya yakni Daen Mapa namun yang terakhir menyetubuhi anak saksi Limbong Layuk adalah Terdakwa;
- Bahwa anak saksi Limbong Layuk mengetahui dirinya telah hamil pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 pada saat itu anak saksi Limbong Layuk sedang berada di sawah lalu saksi Sarah dan saksi Sri Utari memanggil anak saksi Limbong Layuk yang curiga dengan perubahan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk badan dari anak saksi Limbong Layuk kemudian saksi Sarah dan saksi Sri Utari memeriksa anak saksi Limbong Layuk ke dokter kandungan pada tanggal 27 Januari 2020 dan dilakukan USG bahwa benar anak saksi Limbong Layuk telah hamil dengan usia kandungan sudah memasuki bulan keenam sesuai dengan waktu terakhir anak saksi Limbong Layuk menstruasi pada bulan Agustus 2019;

- Bahwa anak saksi Limbong Layuk kemudian bercerita kepada saksi Sarah dan saksi Sri Utari bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa yang mana adalah kakak kandungnya sendiri, ayah kandungnya yakni Mika dan sepupunya yakni Daen Mapa namun yang paling sering menyetubuhi anak saksi Limbong Layuk adalah Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi Sarah melaporkan pengakuan dari anak saksi Limbong Layuk kepada Kepala Lingkungan yang mana adalah suaminya yakni saksi Yohanis yang kemudian meneruskan permasalahan ini kepada Lurah tawalian dan pengurus PPr GTM Jemaat Tondok Ampo untuk kemudian meneruskan permasalahan ini ke Kepolisian Resor Mamasa;

- Bahwa ibu kandung Terdakwa dan anak saksi Limbong Layuk yakni saksi Bulawan baru mengetahui adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh anak kandungnya yakni Terdakwa, suaminya yakni Mika dan keponakannya yakni Daen Mapa kepada anak saksi Limbong Layuk setelah anak kandung, suami, dan sepupunya tersebut dijemput oleh anggota Kepolisian Resor Mamasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena perbuatan Terdakwa, suami, dan keponakannya kepada anak kandungnya yakni anak saksi Limbong Layuk saksi Bulawan merasa sangat sakit hati;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG Tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IPTU DEDY AFRIJAL S., M.Psi., Psikolog. NRP. 88041127 selaku Psikolog Pemeriksa mengetahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, dengan Indikasi psikologi : Ditemukan adanya indikasi trauma sedang terhadap subjek.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini juga telah diberikan sanksi Hukum Adat karena perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang sangat memalukan berdasarkan Hukum Adat sehingga Terdakwa sudah dikenai sanksi adat tertinggi yang dilakukan oleh pemangku adat Tawalian sekitar bulan Maret 2020 dan sanksi adat tersebut Telah dilakukan dengan tata cara penyelesaian adat oleh pemangku adat Tawalian berupa sanksi adat yang



dikenakan kepada Terdakwa adalah Diparaukan/di denda secara turun temurun tidak boleh menjadi pemimpin sebagai sanksi social serta Terdakwa dikenai Denda dan telah dilaksanakan oleh Terdakwa adalah berupa Denda membawa kerbau yang dikenakan kepada rumpun keluarga oleh karena Terdakwa dianggap tidak mampu menanggung sendiri Denda membawa kerbau tersebut tujuannya untuk menolak musibah/tula di daerah Mamasa nantinya;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut anak saksi Limbong Layuk yang merupakan siswi SMP Negeri 1 Mamasa pada saat kejadian itu berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pada saat ini anak saksi Limbong Layuk sudah melahirkan anak yang sudah dikandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1), (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata "Barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Demmanombo Alias Demma yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Demmanombo Alias Demma adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu frasa saja yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung frasa mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan frasa yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan seseorang yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan rasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta bahwa Kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi Limbong Layuk pertama kali terjadi pada akhir Tahun 2018, siang hari sekitar pukul 14.00 WITA di rumahnya di Lingkungan Bunturea Kelurahan Tawalian Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa, ketika Terdakwa berada dirumah sendiri saja sedangkan adik perempuannya anak saksi Limbong Layuk pulang dari sekolah yang dijemput oleh ayah Terdakwa yakni Mika dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat itu ibu dan saudaranya yang tidak ada dirumah dan ayah Terdakwa setelah mengantar pulang adik Terdakwa yakni anak saksi Limbong Layuk pergi mencuci sepeda motornya sehingga yang ada dirumah hanya Terdakwa dengan anak saksi Limbong Layuk saat itu. Pada saat itu Terdakwa duduk nonton film porno di Handphone Terdakwa dan nafsu seksualnya timbul sehingga ketika Terdakwa melihat anak saksi Limbong Layuk dan mereka hanya berdua dirumah maka muncul niat Terdakwa untuk menyetubuhi anak saksi Limbong Layuk kemudian Terdakwa berdiri dan menghampiri anak saksi Limbong Layuk lalu Terdakwa mengajak adik Terdakwa untuk bersetubuh dengan berkata, " LIMBONG, TASIKENDU," (artinya : LIMBONG AYO BERSETUBUH) kemudian anak saksi Limbong Layuk menolak dan berkata, " TEK KUAKU," (artinya : SAYA TIDAK MAU) kemudian Terdakwa membujuknya dengan berkata, " IAMO TODAK, TASIKEDU," (artinya : AYOLAH, KITA BERSETUBUH), namun anak saksi Limbong Layuk menolak dan hendak pergi, sehingga Terdakwa langsung memeluknya dan menjatuhkannya dengan kuat lalu membaringkannya terlentang kaki lurus sambil Terdakwa menindihnya dari atas tangan kiri Terdakwa tekan kelantai kemudian tangan kanan Terdakwa membuka celana panjangnya sampai lutut kemudian setelah itu Terdakwa buka celana dalamnya sampai lutut juga kemudian Terdakwa buka celana panjangnya sekaligus dengan celana dalamnya kemudian membuka selangkangan korban lalu Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa (penis) yang sudah tegang kedalam kelamin (vagina) anak saksi Limbong Layuk secara paksa kemudian Terdakwa goyangkan kelamin (penis) Terdakwa keluar masuk kelaminnya (vagina) kurang

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol



lebih 8 (delapan) kali keluar masuk kurang lebih durasi kurang lebih 1 (satu) menit karena Terdakwa nafsu birahi sekali sehingga air mani Terdakwa keluar tetapi Terdakwa tidak mengeluarkan didalam kelaminnya (vagina) korban tetapi Terdakwa tarik keluar kelamin (penis) nya kemudian Terdakwa tumpahkan air maninya ditikar tempat tidur, setelah itu Terdakwa berdiri dan memakai kembali celananya sedangkan anak saksi Limbong Layuk juga kembali pakai celananya kemudian duduk selanjutnya Terdakwa turun dari rumah dan pergi memancing disawah, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat anak saksi Limbong Layuk merasa sakit pada alat kelaminnya (vagina) saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak saksi Limbong Layuk namun anak saksi Limbong Layuk tidak berani menceritakan kejadian tersebut karena anak saksi Limbong Layuk merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa kejadian pemaksaan persetubuhan tersebut terjadi secara terus dan berulang sampai dengan beberapa kejadian sampai dengan kejadian yang terakhir kali pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar Pukul 12.00 WITA dirumah anak saksi Limbong Layuk di Lingkungan Tondok Ampo, pada saat itu rumah anak saksi Limbong Layuk kosong hanya saksi sendiri memakai baju olahraga berwarna biru, celana panjang levis berwarna hitam, BH warna ungu, celana dalam warna pink dan baju kaos dalam warna orange mudah yang lagi masak nasi di dapur lalu Terdakwa, memakai baju kaos berwarna biru, dan celana levis berwarna hitam datang memanggil anak saksi Limbong Layuk dengan berkata : “AYOMI, MAKKENDU”, namun anak saksi Limbong Layuk langsung menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik tangan anak saksi Limbong Layuk dan berkata “JANGAN KO TANYA-TANYA ORANG”, lalu anak saksi Limbong Layuk hanya diam dan pasrah karena tidak kuat melawan, setelah itu Terdakwa membaringkan anak saksi Limbong Layuk diatas kasur lalu membuka celana dan celana dalam anak saksi Limbong Layuk kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke dalam alat kelamin (Vagina) anak saksi Limbong Layuk dengan cara didorong keluar masuk selama 2 (dua) menit lalu mengeluarkan air mani (sperma) Terdakwa didalam alat kelamin (Vagina) anak saksi Limbong Layuk dan ditumpahkan diatas kasur, setelah itu anak saksi Limbong Layuk langsung memakai celana dan celana dalam anak saksi Limbong Layuk dan menuju ke dapur untuk mencuci piring, kemudian Terdakwa pergi mengisi daya baterai Handphonenya, setelah kejadian itu anak saksi Limbong Layuk sudah tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 saat anak saksi Limbong Layuk sedang berada di sawah lalu Saksi Sarah dan Saksi Sri Utari memanggil anak saksi Limbong Layuk dan berkata : "KENAPA BERUBAH SEKALIKO?", lalu anak saksi Limbong Layuk menjawab : "KENAPA I.?", kemudian Saksi Sri Utari berkata : "ADA MAU KU TANYAKO TAPI JAWABKO DENGAN SEJUJURNYA.? KENAPA KAYAK LAIN-LAINKO DILIHAT..?", anak saksi Limbong Layuk menjawab : "KENAPA I.?", lalu Saksi Sri Utari berkata : "KENAPA KAYAK HAMILKO.?", dan anak saksi Limbong Layuk menjawabnya dengan berkata : "IYA HAMILKA", kemudian anak saksi Limbong Layuk menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menimpa dirinya kepada Saksi Sarah dan Saksi Sri Utari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka majelis hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan pengertian persetubuhan karena Terdakwa telah memasukkan batang kemaluannya ke dalam vagina anak saksi Limbong Layuk hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina anak saksi Limbong Layuk, dan akibat persetubuhan tersebut anak saksi Limbong Layuk telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa maka majelis hakim menilai bahwa pada saat kejadian pertama persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi Limbong Layuk adanya pemaksaan yakni dengan cara Terdakwa menindih tubuh anak saksi Limbong Layuk yang berusaha melawan namun gagal karena tenaga dari Terdakwa yang sangat kuat sehingga anak saksi Limbong Layuk pasrah dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus juga dilakukan dengan pemaksaan yang membuat anak saksi Limbong Layuk ketakutan dan membuatnya tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya dan telah mengakibatkan Trauma pada diri anak saksi Limbong Layuk sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama LIMBONG LAYUK Alias LIMBONG Tertanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh IPTU DEDY AFRIJAL S., M.Psi., Psikolog. NRP. 88041127 selaku Psikolog Pemeriksa mengetahui Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa pemaksaan bersetubuh yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi Limbong Layuk terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 dengan Terdakwa mengancam anak saksi Limbong Layuk untuk

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain dan Terdakwa juga membaringkan anak saksi Limbong Layuk ke lantai kemudian menindihnya sehingga membuat anak saksi Limbong Layuk tidak mampu melawan;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Revertum No. 445 /012/VIS/RSUD-KS/M //2020, tanggal 27 Januari 2020 Hal. Visum Et Repertum terhadap anak saksi Limbong Layuk, dengan kesimpulan : Robekan lama lama selaput dara menandakan memang telah terjadi persetubuhan yang sudah lama terjadi titik dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, ultrasonografi obstetri, memang benar yang bersangkutan hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih dua puluh empat sampai dua puluh enam minggu yang lalu;

Menimbang, bahwa ancaman Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk memaksa anak saksi Limbong Layuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga setiap kali Terdakwa menyetubuhinya, anak saksi Limbong Layuk merasakan sakit pada vaginanya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak saksi Limbong Layuk masih berumur 16 (enam belas) tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak saksi Limbong Layuk termasuk dalam kategori anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang adalah benar bahwa Terdakwa merupakan kakak kandung dari anak saksi Limbong Layuk berdasarkan keterangan saksi Bulawan yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa bahwa dari perkawinan antara saksi Bulawan dengan Mika telah lahir 7 orang anak 2 (dua) laki-laki dan 5 (lima) perempuan, yang pertama bernama Limbong Bin Toen, kedua bernama Sambo Rara, ketiga bernama Demmanombo, keempat bernama Limbong Karaeng, kelima bernama Buntu Genggong, keenam bernama Meriati, ketujuh bernama Limbong Layuk, Terdakwa merupakan anak ketiga sedangkan anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbong Layuk adalah anak terakhir sehingga antara Terdakwa dengan anak saksi Limbong Layuk mempunyai hubungan keluarga yakni sebagai kakak dengan adik kandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur “Yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 81 Ayat (1), (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan persetubuhan atas seorang anak dibawah umur yang juga merupakan adik kandungnya sendiri dan Terdakwa melalui pembelaan dari Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman kepada Terdakwa untuk diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dari Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari anak saksi Limbong Layuk yang seharusnya bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi adik kandungnya yakni anak saksi Limbong Layuk, maka

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka status Terdakwa tersebut menjadi hal yang memberatkan dalam pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

- 1 (Satu) buah celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;
- 1 (satu) baju kaos dalam warna orange;
- 1 (satu) baju kaos olah raga warna biru tua;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam;

Adalah barang bukti yang disita dan diketahui adalah milik dari anak saksi Limbong Layuk maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barangbukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi Limbong Layuk;

- 1 (Satu) Buah baju kaos warna biru;
- 1 (Satu) Buah celana dalam warna hitam;
- 1 (Satu) Buah celana penjang jeans warna hitam;
- 1 (Satu) Buah celana penjang merek DETAILS warna hijau;

Adalah barang bukti yang disita dan diketahui adalah milik dari Terdakwa Demmanombo Alias Demma maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barangbukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Demmanombo Alias Demma;

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menonton video porno dan akibat dari video porno tersebut mengakibatkan Terdakwa melakukan pemaksaan persetubuhan terhadap anak saksi Limbong Layuk maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barangbukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang



meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah Kakak Kandung anak saksi Limbong Layuk oleh karena itu mempunyai hubungan keluarga yang seharusnya melindungi dan menjaga adik kandungnya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak saksi Limbong Layuk hamil dan melahirkan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak saksi Limbong Layuk mengalami sakit dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1), Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Demmanombo Alias Demma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG-ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun penjara dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (Satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;
 - 1 (satu) baju kaos dalam warna orange;
 - 1 (satu) baju kaos olah raga warna biru tua;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Limbong Layuk Alias Limbong;

- 1 (Satu) Buah baju kaos warna biru;
- 1 (Satu) Buah celana dalam warna hitam;
- 1 (Satu) Buah celana penjang jeans warna hitam;
- 1 (Satu) Buah celana penjang merek DETAILS warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa Demmanombo Alias Demma;

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami, Ronny Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H.,M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Oktavianus Stevanus Tumuju, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

RONNY SUATA, S.H., M.H.

HARYOSENJO JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pol



HAMZAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)